

Turunan.

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 1 Tahun 1971.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KOTAMADYA SURABAYA;**

PERATURAN DAERAH : Kotamadya Surabaya tentang penetapan garis-garis sempadan dan peruntukan tanah daerah Dukuh Kupang dan jalan induknya yang menuju daerah ini dari Jalan Adityawarman.

Pasal 1

Peraturan tentang penetapan garis-garis sempadan dan peruntukan tanah ini berlaku untuk bahagian kota sebagaimana tercantum dalam gambar No. 148 lembar-lembar satu, dua, dan tiga dilampirkan pada Peraturan Daerah ini yang dibatasi oleh garis tarik hitam bertitik-titik, ditanda tangani oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya, serta satu lembar disimpan di Kantor Daerah Kotamadya Surabaya, dan satu lembar di Kantor Daerah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru dan garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah.

Pasal 3

Jarak-jarak antara garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan ditentukan sebagai berikut :

1. lebar tanah jalan sampai dengan 10 (sepuluh) m sepanjang 3 (tiga) meter;
2. lebih 10 (sepuluh) m sampai dengan 15 (lima belas) m sepanjang 5 (lima) meter;
3. lebih 15 (lima belas) m sampai dengan 25 (duapuluh lima) m sepanjang
6 (enam) meter;
4. lebih 25 (duapuluh lima) m sampai dengan 30 (tigapuluh) m sepanjang
8 (delapan) meter;
5. lebih 30 (tigapuluh) meter 10 (sepuluh) meter;
 Pada perbatasan dengan petamanan/lapangan – 3 (tiga) meter.

Pasal 4

Peruntukan tanah untuk :

- a. Bentuk Perumahan ditandai dengan warna kuning;

- b. Bentuk Petamanan/lapangan ditandai dengan warna hijau;
- c. Keperluan fasilitas umum ditandai dengan warna merah.

Pasal 5

Daerah perumahan ini disediakan untuk perumahan sedang terbuka (Open Klein Woning-bow) dengan diperkenankan untuk mendirikan bangunan bertingkat (dua lantai) pada bangunan induk, kecuali pada jalan induk (lebar 35 meter) bangunan-bangunan diharuskan bertingkat dan lebar kapeling minimal 12 (dua belas) meter.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 18 Januari 1971
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Kotamadya Surabaya

Walikota, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya,

K e t u a,

ttd.

ttd.

(R. S O E K O T J O)

(H.A. ZAKKY GHUFRON)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1973 No. 1 th/470/G.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973.
Seri B pada tanggal 29 Agustus 1973 No. 49/B.

Turunan sesuai dengan aslinya
yang mengambil turunan
Kepala Bagian Umum,

ttd.

(HERMANSJAH DHARDANY, SH)

A/n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH).